



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PANRANNUANGKU
MENJADI PT. BUTTA PANRANNUANGKU TAKALAR (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Panrannuangku Menjadi PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH PANRANNUANGKU MENJADI PT. BUTTA PANRANNUANGKU TAKALAR (PERSERODA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Takalar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
10. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (Lima Puluh Satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar,
11. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Perseroan Terbatas.
12. Perusahaan Daerah Panrannuangku adalah perusahaan Daerah yang merupakan induk dan memegang kendali, pembinaan dan bertanggung jawab terhadap bidang usaha yang dinaungi;
13. Perusahaan Perseroan Daerah Panrannuangku yang selanjutnya disebut PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda) adalah BUMD Kabupaten Takalar berbentuk Perseroan Terbatas yang menjalankan usahanya untuk mencari keuntungan sesuai bidang usahanya berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
15. Komisaris adalah organ PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
16. Direksi adalah organ PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuannya, serta mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

17. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda).
18. Pegawai PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda) adalah seseorang yang ditugaskan sebagai pekerja untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
19. Modal Dasar adalah Neraca akhir dari PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda)
20. Modal disetor adalah modal awal pendirian baik dalam bentuk tunai dan non tunai.
21. Asas Kepastian Hukum adalah Perubahan bentuk hukum Perubahan Daerah Panrannuangku Menjadi PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda) serta penyelenggara operasionalisasi dan kegiatan usahanya berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan.
22. Asas Efisiensi adalah pelaksanaan operasional PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda) memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk menghasilkan produksi yang berkualitas namun tetap berdasarkan pada minimalisasi biaya.
23. Asas Transparansi adalah dalam pelaksanaan operasional PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda) senantiasa memberikan informasi yang jelas, akurat, mudah diakses dan dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.
24. Asas Akuntabilitas adalah pelaksanaan operasional PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda) harus dapat dikelola dengan tepat dan terukur serta berkesesuaian antara masing-masing ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Asas Tanggung jawab adalah segenap organ di PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda) melaksanakan tugas dan sesuai tata kelola perusahaan yang baik serta kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan.
26. Asas Independensi adalah operasionalisasi PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda) harus dapat mandiri dan berdaya saing dengan lingkungan kegiatan usahanya.
27. Asas Keadilan adalah dalam operasionalisasi PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda) segenap organ atau unit didalamnya memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi bagi kepentingan perusahaan.
28. Asas Profesionalitas adalah segenap organ beserta sumber daya manusia didalamnya memiliki kompetensi dalam menyelenggarakan operasional PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda).

BAB II ASAS

Pasal 2

Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Panrannuangku menjadi Perseroda berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. efisiensi;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. tanggung jawab;
- f. independensi;
- g. keadilan; dan
- h. profesionalitas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan perubahan bentuk hukum dari perusda menjadi perseroda yaitu:

- a. memperoleh laba dan/atau keuntungan;
- b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; dan
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

BAB III PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 4

- (1) Perusda diubah bentuk hukumnya menjadi PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda)
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan:
 - a. seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusda menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perseroda;
 - b. seluruh pegawai tetap Perusda menjadi pegawai tetap Perseroda; dan
 - c. hak dan kewajiban antara Perusda dengan pegawai Perusda menjadi hak dan kewajiban antara Perseroda dengan pegawai Perseroda yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bupati dan DPRD memproses lebih lanjut perubahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai perseroda diatur dalam anggaran dasar yang dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota komisaris dan anggota direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota komisaris dan anggota direksi;
 - l. tugas dan wewenang komisaris dan direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Perseroda bernama PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda).
- (2) Perseroda berkedudukan di ibukota daerah dan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain sesuai potensi, keunggulan dan mamfaat yang di peroleh perseroda dari tempat tersebut.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Perseroda melaksanakan usaha :
 - a. percetakan dan penerbitan;
 - b. pertanian, peternakan, perkebunan dan kelautan;
 - c. pariwisata;
 - d. transportasi;
 - e. pengelolaan dan pemamfaatan aset daerah yang dipisahkan;
 - f. konstruksi dan properti;
 - g. perdagangan umum dan jasa;
 - h. perindustrian dan kawasan industri;
 - i. pertambangan dan energi/gas;

- j. pergudangan;
 - k. kepelabuhanan darat dan laut;
 - l. pengelolaan Sampah dan limbah Terpadu;
 - m. multimedia;
 - n. teknologi informasi;
 - o. air baku
 - p. pengelolaan Pasar dan Perparkiran
 - q. aktifitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu
 - r. lain-lainnya yang strategis.
- (2) Pelaksanaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berdiri Perseroda sejak ditetapkan dengan akta pendirian dan berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan.
- (2) Perseroda berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan melalui peraturan daerah.

BAB VII MODAL, SAHAM DAN ASET

Bagian kesatu Sumber Modal dan penyertaan Modal Daerah

Pasal 8

- (1) Sumber modal PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda) terdiri atas:
- a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari APBD dan/atau Konfersi dari pinjaman.
- (3) Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan kepada Perseroda.
- (4) Penyertaan modal daerah pada Perseroda di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Bagian Kedua
Modal dasar dan Modal di setor

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliyar rupiah).
- (2) Modal disetor PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda) ditetapkan minimal 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar atau sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah)
- (3) Modal disetor Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 pada PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (4) Neraca Penutup Perusda sebagaimana di maksud pada ayat (3) dan neraca pembuka Perseroda ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil audit.
- (5) Audit sebagaimana di maksud pada ayat (4) dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk berdasarkan hasil RUPS.
- (6) Modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan secara bertahap sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Saham

Pasal 10

- (1) Daerah memiliki saham pada Perseroda minimal 51% (Lima Puluh Satu persen)
- (2) Pihak lain dapat memiliki saham pada perseroda sebesar 49 % (Empat Puluh Sembilan persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, klasifikasi dan nilai nominal saham di atur dalam anggaran dasar Perseroda.

Bagian Keempat
Aset

Pasal 11

Pemerintah Daerah menyerahkan pengelolaan dan pemanfaatan aset/kakayaan daerah yang telah dipisahkan kepada PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda) pada RUPS berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII ORGAN PERSERODA

Pasal 12

- (1) Organ Perseroda terdiri atas :
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS, komisaris dan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dalam anggaran dasar Perseroda.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), dewan pengawas dan direksi perusda masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan diangkatnya komisaris dan direksi perseroda sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Rekrutmen dan pergantian komisaris dan direksi perseroda dilaksanakan pemerintah daerah melalui uji kelayakan dan kepatutan.

BAB X PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN PERSEROAN DAERAH

Pasal 14

Perseroda dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 15

- (1) Pembubaran perseroda ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Fungsi perseroda yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran perseroda dikembalikan kepada daerah.

Pasal 16

Pengambilalihan dan pembubaran perseroda di lakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi perseroda.

Pasal 17

Ketentuan mengenai pengambil alihan dan pembubaran perseroda di lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 18 Juli 2022

BUPATI TAKALAR,



SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 18 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,



MUHAMMIAD HASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.04.036.22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PANRANNUANGKU
MENJADI PT. BUTTA PANRANNUANGKU TAKALAR (PERSERODA)

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Sampai saat ini, Pemerintahan Kabupaten Takalar memiliki beberapa BUMD, salah satunya adalah Perusahaan Daerah Panrannuangku.

Dalam rangka meningkatkan fungsi serta penyelenggaraan bidang usaha Perusahaan Daerah Panrannuangku dalam menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian Daerah, mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, dan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait bidang usahanya, maka perlu melakukan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Kegiatan usaha yang dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh PT. Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda) yang tidak/bukan merupakan objek PAD yang menjadi kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 7